

I. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tingkat pencapaian proses pengawasan sebesar 79,07%, termasuk kategori efektif.
2. Ada peningkatan efektifitas pengawasan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus. Pada tahun anggaran 2008, ditemukan adanya pungutan PPn/PPh yang belum disetorkan ke kas negara, sejumlah Rp89.639.591, menurun menjadi Rp60.242.020 pada tahun anggaran 2009 sebesar. Selain itu pada pemeriksaan tahun anggaran 2009, Inspektorat Kabupaten Tanggamus menemukan adanya sisa uang tunai sebesar Rp111.521.000 dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, yang mana seharusnya hanya diperkenankan menyimpan uang tunai sebesar Rp10.000.000; dan ditemukan pengadaan aset senilai Rp2.500.000 tanpa melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Pemeriksaan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan simpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Inspektorat Kabupaten Tanggamus dalam melakukan pengawasan keuangan daerah secara kelembagaan berbagai kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat tugas pengawasan perlu segera ditanggulangi dengan cara lembaga pengawasan tersebut perlu mendapat alokasi anggaran yang sesuai dari pemerintah.
2. Dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus, sebaiknya perlu dilakukan dialog dengan masyarakat agar masyarakat lebih kritis dan awas dalam kasus-kasus yang terjadi dalam pemerintahan Kabupaten Tanggamus, serta penerapan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat disosialisasikan agar masyarakat mengetahui caranya harus kemana dan melapor bila mencium adanya tindak penyelewengan anggaran atau kasus-kasus yang terjadi dalam pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
3. Lembaga pengawas fungsional diharapkan dapat bekerja secara efisien dan efektif serta memberikan nilai tambah yang optimal dalam pencapaian misi dan tujuan (bukan sekedar menunggu untuk menemukan penyimpangan) dan legislatif sebagai pengawas eksternal pemerintah berfungsi optimal melakukan penyeimbangan (*check and balance*) terhadap fungsi pelaksanaan eksekutif oleh Pemerintah, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan pengawasan yang efektif dapat tercapai.

